



PUTUSAN

Nomor 683/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YULIANA WIJAYA**, beralamat di Kompleks Pakuan, Jl. Sedap Malam Rt.003, Rw. 002, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Agung Muji Santoso, S.H., M.H., C.LA., Lisa Budiyaniti, S.H., Ajeng Famela, S.H., M.H., dan Atyanta Lingga M, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Lentera beralamat di Ruko Bogorienze SOHO Blok B1 No.3, Jl. Bogor Inner Ringroad Bogor Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**;

Lawan:

1. **Drs. AGUS RIJADI WIDJAJA**, beralamat di Perumahan Cimanggu Permai I Blok M.II/12 Rt.004/Rw.009, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat; sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;
2. **RIDWAN WIDJAJA**, beralamat di Kampung Padasuka No.13 A Rt. 004/Rw.004, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat; sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;
3. **HENDRAWATI WIDJAJA**, beralamat di Kampung Padasuka No.13 A Rt.004/Rw. 004, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat; sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, dan Terbanding III semula Terbantah III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsyé Suzana, S.H., dan Jose Azhan Asmansyah, S.H., C.L.A., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sindangresmi No. 17, RT. 01, RW.17 Bondongan, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024;

4. **LINA MULYATI**, bertempat tinggal di Jl. Kampung Padasuka No.11,

Rt.04/Rw.04, Gudang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terbantah I**;

5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR**, tempat keduduk

an di Jalan Ahmad Yani No. 7 Kota Bogor, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terbantah II**;

6. **NOTARIS THOMAS RUDY HARTAWAN WIDJOJO, S.H., M. Kn**, tempat kedudukan di Jl. Siliwangi No. 58, Kota Bogor, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terbantah III**;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 683/PDT/2024/PT BDG tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 683/PDT/2024/PT BDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.386.000,00,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 18 September 2024, dan kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pembantah melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Ecourt Nomor 65/Pdt.Bth/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Pembantah tersebut telah diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor kepada Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II dan Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik dan tercatat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terbantah, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbantah II, dan Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III masing-masing pada tanggal 9 dan 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Pembantah, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantah selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Terbantah untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima memori banding Pembanding semula Pembantah untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Bogor Nomor 65/Pdt.Bth / 2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024;
3. Mengabulkan bantahan Pembantah sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Terbantah untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Pembantah, Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah telah

---

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG



mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Bogor Nomor 65/Pdt.Bth /2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 telah tepat dan benar, karenanya Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Bogor Nomor 65/Pdt.Bth / 2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024;
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya –biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II dan Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta surat-suat yang terlampir, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth / 2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Pembanding semula Pembantah yang disebutkan dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Pembantah menolak secara tegas seluruh pertimbangan hukum yudex factie Bogor yang menyatakan Pembantah tidak memiliki dasar atau alas hak dalam gugatan *a quo* karena pembantah tidak memiliki kapasitas hukum- legal standing in judicio dalam mengajukan bantahan terkait terbitnya Penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 08/Pdt /Eks/2023/PN Bgr Jo Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr, terkait obyek yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 Rt.004/Rw.004, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, karena sangat jelas dan beralasan Pembanding semula Pembantah mengajukan bantahan di Pengadilan Negeri Bogor karena adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Pembantah sebagai Pembeli dan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I sebagai penjual atas obyek sengketa, yang saat ini akan dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Penetapan Nomor: 08/Pdt/Eks/2023/PN Bgr Jo Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bogor tidak tepat menerapkan hukum karena kenyataannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pada saat Pembanding semula Pembantah melakukan prinsip kehati-hatian yakni pada saat sebelum membeli obyek tanah tersebut Pembanding semula Pembantah melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01232 ke kantor Pertanahan Kota Bogor in casu Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, dan diperoleh fakta atas obyek tanah dimaksud tidak sengketa, tidak ada blokir dan tidak ada sita oleh siapapun, sehingga berdasarkan keterangan dari Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II terhadap obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01232 yang menyatakan obyek tanah dimaksud tidak sengketa, tidak diblokir dan tidak disita oleh siapapun sehingga Pembanding semula Pembantah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan jual beli dengan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;

- Bahwa dengan adanya jual beli atau peralihan hak antara Pemanding semula Pembantah dengan Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, maka segala hak dan kewajiban atas tanah dimaksud telah beralih kepada Pemanding semula Pembantah secara yuridis. Pemanding semula Pembantah mempunyai hak dan legal standing atas tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01232. Dengan demikian pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Bogor tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Bogor dibatalkan;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bogor bersikap tidak obyektif, imparial, tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangannya pada halaman 26, karena Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 08/Pdt/Eks/2023/PN Bgr Jo Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr adalah merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bgr tertanggal 14 Juli tertanggal 14 Juli 2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 137/Pdt/2011/PT Bdg tertanggal 4 Juli 2011 Jo putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3057K/Pdt/2011 tertanggal 5 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) atas obyek tanah didasarkan pada Girik Letter C No.177, sedangkan tanah yang dibeli oleh Pemanding semula Pembantah dari Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I adalah berdasarkan pada Girik Letter C No.178 dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01232 atas nama Lina Mulyati in casu Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, dan hal *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor. Dengan demikian judex factie Pengadilan Negeri Bogor pada halaman 26 haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bogor sangat tidak teliti dan tidak cermat serta telah bertindak secara imparsial dan memihak dalam putusannya karena tidak mempertimbangan dalil Pembanding semula Pembantah sebagai pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mencermati alasan banding Kuasa Pembanding semula Pembantah tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perlawanan atau bantahan terhadap eksekusi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima atau dirugikan oleh penetapan eksekusi. Perlawanan atau bantahan dapat diajukan oleh pihak yang terkena eksekusi atau pihak ketiga yang merasa hak miliknya dilanggar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda TT.I-1 berupa fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tertanggal 23 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, apakah sudah dapat dikatakan telah terjadi jual beli atau peralihan hak, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

---

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG





tersebut, peralihan hak atas tanah baru terjadi apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dihubungkan dengan bukti TT.I-1, maka Akta Pengikatan Jual Beli belum merupakan bukti yang sempurna tentang kepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian menurut hukum Pembanding semula Pembantah belum dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Perdata Umum tentang Pertanahan menyebutkan peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa ternyata tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dibeli oleh Pembanding semula Pembantah dari Turut Terbanding I/Turut Terbantah I hingga saat ini masih dikuasai/dihuni oleh Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, dengan demikian peralihan hak atas tanah secara hukum belum terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pembantah tersebut tidak memuat hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukum, dan pertimbangan hukum dalam eksepsi telah tepat dan benar, dan tidak ada hal yang keliru yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dan alasan dalam kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 65/Pdt.Bth /2024/PN Bgr tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan disertai alasan hukum untuk pertimbangan dalam putusannya. Dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 65/Pdt.Bth / 2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 yang terdiri dari Ida Marion, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M. Hum., dan Sukmayanti, S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.      Ida Marion, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiharto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |             |       |                 |
|-------------|-------|-----------------|
| 1. Meterai  | ..... | Rp. 10.000,00   |
| 2. Redaksi  | ..... | Rp. 10.000,00   |
| 3. Proses   | ..... | Rp.130.000,00 + |
| J u m l a h | ..... | Rp.150.000,00   |

(seratus lima puluh ribu Rupiah).